



P U T U S A N

Nomor 2661/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3324105202790001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kendal, 12 Februari 1979 (Umur: 43 tahun), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Alamat: Margomulyo, RT. 001 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Domisili Saat ini: NO. 359, SEC.1, JHONGSHAN RD, HUKOU TOWNSHIP, HSINCHU COUNTY, TAIWAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Fitriani, S.H., dan Istiono, S.H., advokat & Konsultan Hukum **Law Office "Hansaka & Partners"** yang beralamat di Jalan Mgr. Sogiyopranoto Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TGGT, NIK 3324101411750001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kendal, 14 November 1974 (Umur: 48 tahun), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Margomulyo, RT. 001 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Domisili Saat Ini: Dukuh Manggal, RT. 007 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan *Tergugat* serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 22 Desember 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **501/24/X/2001, tertanggal 8 Oktober 2001** Sebelum pernikahan tersebut *Penggugat* berstatus perawan dan *Tergugat* berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah *Penggugat* dan *Tergugat* tinggal bersama di rumah orang tua *Penggugat* yang beralamat di Margomulyo, RT. 001 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal hingga tahun 2003, Kemudian *Penggugat* bekerja di Arab Saudi hingga tahun 2008, setelah itu *Penggugat* bekerja di Taiwan hingga tahun 2011 dan *Tergugat* tinggal di rumah orang tua *Penggugat*, kemudian pada tahun 2012 antara *Penggugat* dan *Tergugat* pindah di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Manggal, RT. 007 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa selama pernikahan *Penggugat* dengan *Tergugat* telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Sisca Deswita Puasari binti Siswanto**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kendal, 1 Desember 2002;
 - b. **Muchammad Bima Baihaqi bin Siswanto**, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kendal, 26 Maret 2014;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua *Penggugat*, serta hingga saat ini antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering timbul perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dapat di damaikan lagi;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran *Penggugat* dan *Tergugat* antara lain:

a. Bahwa sering timbul percekocokan antara *Penggugat* dan *Tergugat* yang disebabkan karena masalah ekonomi, *Tergugat* tidak memberikan nafkah sejak awal menikah hingga saat ini;

b. Bahwa uang hasil kerja *Penggugat* di luar negeri yang di transfer kepada *Tergugat* tidak dipergunakan sebagai mestinya dan sering dipakai foya-foya serta judi togel;

c. Bahwa *Tergugat* seringkali tidak memperdulikan dan memperhatikan *Penggugat* sebagai istrinya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga April tahun 2015, yang akhirnya *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* dan *Penggugat* tinggal di rumah orang tua *Penggugat* yang beralamat di Margomulyo, RT. 001 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sedangkan *Tergugat* tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Manggal, RT. 007 RW. 003, Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sehingga antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah pisah rumah selama 7 Tahun 8 bulan hingga sekarang dan tidak pernah ada hubungan lagi;

7. Bahwa pada bulan September Tahun 2015, *Penggugat* terpaksa bekerja ke luar negeri lagi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga *Penggugat* dan anak *Penggugat*, karena *Tergugat* sudah tidak memperdulikan *Penggugat* lagi;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, *Penggugat* telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa atas perlakuan dan tindakan *Tergugat* tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, *Penggugat* merasa tersiksa lahir batin pada akhirnya *Penggugat* berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama *Tergugat*. *Penggugat* benar-benar menyatakan tidak ridho dan *Pengkuat* bermaksud menggugat cerai kepada *Tergugat* karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan *Penggugat* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap *Tergugat* atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro oleh *Tergugat* **TGGT** terhadap *Penggugat* **PGGT**
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa *Tergugat* telah membenarkan identitas *Tergugat* yang disebutkan oleh *Penggugat* dalam surat permohonan *Penggugat*;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Penggugat* dan *Tergugat* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar melaksanakan proses mediasi. Kemudian, *Penggugat* dan *Tergugat* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Miftahul Huda, S.Ag., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar *Penggugat* dan *Tergugat* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa *Tergugat* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah *Tergugat* telah membenarkan sebagian dalil gugatan *Penggugat* dan membantah sebagian dalil gugatan *Penggugat*. Adapun dalil-dalil bantahan *Tergugat* adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang benar adalah saya pernah member nafkah kepada *Penggugat* dan anaknya meskipun belum bisa mencukupinya;
- Bahwa yang benar adalah sebagian hasil kerja *Penggugat* dikirimkan kepada orang tua *Penggugat*, tetapi *Tergugat* tidak memasalahkannya karena sebagian hasil kerja *Penggugat* dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak *Penggugat*;
- Bahwa *Tergugat* menyerahkan pada putusan Majelis Hakim.

Bahwa terhadap jawaban *Tergugat* tersebut, *Penggugat* telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil gugatan *Penggugat*;

Bahwa terhadap replik tersebut, *Tergugat* tidak mengajukan duplik;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu *Tergugat* tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat* sejak awal nikah hingga sekarang, dan uang hasil kerja *Penggugat* di luar negeri yang di transfer kepada *Tergugat* dipergunakan untuk foya-foya oleh *Penggugat*, serta dipergunakan judi togel oleh *Penggugat*, dan *Tergugat* seringkali tidak memedulikan dan memperhatikan *Penggugat* sebagai istrinya. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat*, yaitu *Penggugat* pulang ke rumah orang tua *Penggugat* sejak April 2015, sedangkan *Tergugat* tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selanjutnya, *Penggugat* pergi ke Taiwan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) pada September 2015 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 tahun 8 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu *Tergugat* tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat* sejak awal nikah hingga sekarang, dan uang hasil kerja *Penggugat* di luar negeri yang di transfer kepada *Tergugat* dipergunakan untuk foya-foya oleh *Penggugat*, serta dipergunakan judi togel oleh *Penggugat*, dan *Tergugat* seringkali tidak memedulikan dan memperhatikan *Penggugat* sebagai istrinya. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat*, yaitu *Penggugat* pulang ke rumah orang tua *Penggugat* sejak April 2015, sedangkan *Tergugat* tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selanjutnya, *Penggugat* pergi ke Taiwan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) pada September 2015 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 tahun 8 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Penggugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Penggugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Tergugat* untuk mengajukan duplik, tetapi *Tergugat* tidak mengajukan duplik;

Bahwa *Tergugat* hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pada tanggal 29 Desember 2022, sidang pada tanggal 12 Januari 2023, dan sidang pada tanggal 26 Januari 2023, tetapi *Tergugat* tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim kuasanya untuk mewakilinya hingga perkara ini diputus;

Bahwa terakhir, *Penggugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditanda tangani tanggal 02 Desember 2022, sedangkan surat gugatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 12 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat gugatan cerai *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka *Penggugat* dan *Tergugat* telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Miftahul Huda, S.Ag., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu *Tergugat* tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat* sejak awal nikah hingga sekarang, dan uang hasil kerja *Penggugat* di luar negeri yang di transfer kepada *Tergugat* dipergunakan untuk foya-foya oleh *Penggugat*, serta dipergunakan judi togel oleh *Penggugat*, dan

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Tergugat seringkali tidak memedulikan dan memperhatikan *Penggugat* sebagai istrinya. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat*, yaitu *Penggugat* pulang ke rumah orang tua *Penggugat* sejak April 2015, sedangkan *Tergugat* tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selanjutnya, *Penggugat* pergi ke Taiwan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) pada September 2015 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 tahun 8 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak mengajukan bukti apa pun, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Tergugat* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan *Tergugat* tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- . Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;
- . Bahwa pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu *Tergugat* tidak memberikan nafkah kepada *Penggugat* sejak awal nikah hingga sekarang, dan uang hasil kerja *Penggugat* di luar negeri yang di transfer kepada *Tergugat* dipergunakan untuk foya-foya oleh *Penggugat*, serta dipergunakan judi togel oleh *Penggugat*, dan *Tergugat* seringkali tidak memedulikan dan memperhatikan *Penggugat* sebagai istrinya. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat*, yaitu *Penggugat* pulang ke rumah orang tua *Penggugat* sejak April 2015, sedangkan *Tergugat* tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selanjutnya, *Penggugat* pergi ke Taiwan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) pada September 2015 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 tahun 8 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa "Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami-isteri", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam", dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, yaitu keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”, dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فادأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بئنة**

Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra *Tergugat* kepada *Penggugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada *Penggugat*.

Mengingat/memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra *Tergugat* (**TGGT** terhadap *Penggugat* (**PGGT**))
3. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* di luar hadir *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.,

PANITERA SIDANG

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 500.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +

Jumlah = Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2661/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)